

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid.Sus/2019)

Azis Azhari Rusmamto, Dedy Purwanto, Fitriya Hunnaida, Pancat Setyantana

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : fitriyahunnaida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam perkara tersebut, terjadi *dissenting opinion* oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan terhadap Syafruddin Arsyad Tumenggung adalah lepas (*onslag van recht vervolging*). Padahal, apabila majelis hakim tersebut lebih cermat dengan memperhatikan unsur pidana materiil dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta unsur kepastian hukum, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan mengembalikan kerugian negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Materiil, Kepastian Hukum

Abstract

This research applied material criminal law to criminal acts of corruption in the Supreme Court decision number 1555 K/Pid.Sus /2019. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. In this case, there was a difference of opinion by the panel of judges who examined and tried which resulted in the released decision against Syafruddin Arsyad Tumenggung being released (onslag van recht vervolging). In fact, the side of the panel of judges pays more attention to the material criminal element and the facts revealed in the trial as well as the element of legal certainty, so the defendant can be accountable for his criminal act and return the state loss.

Keywords: Corruption Crimes, Materiil of Criminal Law, Legal Certainty

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dibuat gempar terkait dengan perhelatan hukum terkait dengan putusan hakim yang cukup kontroversial karena lepasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia, Sjamsul Nursalim. Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555.K/Pid.Sus/2019 yang berpendapat berpendapat bahwa perkara tersebut tidak masuk pada rumpun hukum pidana sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Syafruddin Arsyad Tumenggung adalah lepas (*onslag van recht vervolging*).¹

Kasus ini bermula pada bulan September tahun 1998, saat itu negara melalui BPPN telah resmi mengambil alih pengelolaan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Ini dilakukan lantaran BDNI telah masuk dalam kategori Bank Beku Operasi. Saat itu proses

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

pindah tangan dari Nursalim ke BPPN dilakukan dengan instrumen perjanjian *Master Settlement Acquisition Agreement* (MSAA). Singkatnya, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Nursalim bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa aset yang dijaminakan untuk melunasi hutangnya kepada negara.²

Jumlah kewajiban Nursalim saat itu sebesar Rp 47,2 triliun (angka ini diperoleh berdasarkan kucuran BLBI yang diterima oleh BDNI dan total dana nasabah). Lalu kemudian Nursalim mengklaim memiliki aset sebesar Rp 18,8 triliun, salah satunya diperoleh dari pinjaman petani/petambak PT Dipasena sebesar Rp 4,8 triliun.³ Jadi jumlah kewajiban Nursalim dikurangi dengan aset yang dimiliki senilai Rp 28 triliun.⁴

Persoalan pun timbul, aset senilai Rp 4,8 triliun yang dijaminakan Nursalim untuk melunasi hutang-hutangnya ternyata bermasalah. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, saat itu BPPN telah melakukan dua audit sekaligus, yakni *Financial Due Dilligence* dan *Legal Due Dilligence*, yang mana kesimpulannya menerangkan bahwa aset Nursalim dikategorikan sebagai misrepresentasi atau sederhananya tidak sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam perjanjian. Tentu ini menimbulkan persepsi bahwa ada niat jahat (*mens rea*) dari Nursalim untuk mengelabui negara terhadap pelunasan hutang-hutangnya.⁵

Selang waktu enam tahun kemudian, tepatnya pada Februari 2004 diadakan rapat kabinet terbatas yang dihadiri Presiden Megawati Soekarno Putri untuk membahas usulan dari Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Ketua BPPN⁶ yang meminta agar sisa hutang Nursalim dihapus. Padahal di satu sisi, yang bersangkutan mengetahui secara jelas bahwa aset senilai Rp 4,8 triliun milik Nursalim itu bermasalah berdasarkan penjelasan dua audit di atas. Dari data yang ditemukan diketahui bahwa rapat terbatas tersebut tidak membuahkan sebuah kesimpulan, atau dapat dikatakan Presiden belum memberikan persetujuan atas usul penghapusan hutang (*write off*) dari Nursalim.⁷

Namun terjadi hal mengejutkan, dua bulan pasca rapat kabinet itu BPPN menerbitkan Surat Keterangan Lunas pada Nursalim. Tentu tindakan yang dilakukan Syafruddin Arsyad Tumenggung ini berimplikasi serius, yakni hilangnya hak tagih negara atas hutang pemilik BDNI sebesar Rp 4,8 triliun.⁸ Sampai pada tahun 2007, aset Nursalim yang telah dijaminakan kepada negara dilelang oleh Kementerian Keuangan.⁹ Benar saja, dua audit yang menghasilkan kesimpulan misrepresentasi atas aset Nursalim terbukti, sedari awal diklaim Nursalim bernilai Rp 4,8 triliun ternyata hanya bernilai jual seharga Rp 220 miliar. Atas dasar selisih nilai aset itu kemudian BPK menyebutkan kerugian negara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp 4,58 triliun.¹⁰

Pada intinya, sudah jelas sebenarnya bahwa perkara ini bukan masuk pada rumpun hukum perdata ataupun administrasi, melainkan pidana. ¹¹Maka dari itu, putusan kasasi atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung semestinya diikuti dengan pemidanaan sebagaimana putusan *judex factie* sebelumnya.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

⁷ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹¹ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalahnya :
Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dan undang-undang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.¹²
2. Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹³
3. Menurut Fence M. Wantu, ¹⁴hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵
4. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁶

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018.

Sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama pada 24 September 2018, Temengging dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS), Itjih, dan Sjamsul Nursalim karena menerbitkan SKL kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun.

Kesimpulan pertimbangan putusan, terdakwa Syafruddin Arsyad terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selain itu dalam putusannya MA ini, Majelis menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang sudah terbukti secara terang diperidangannya, Negara mengalami kerugian akibat daripada perbuatan tersebut.¹⁷ Apabila

¹² Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset, Surabaya.

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8

¹⁴ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2007, hlm. 388.

¹⁶ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mei 2014, hlm. 219

¹⁷ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut lebih mentitikberatkan kepada unsur pidana materiil. Maka akan timbul pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa dan tidak terjadi *dissenting opinion* dan tidak menggunakan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai dasar melepaskan putusan yang dijatuhkan terhadap Syafruddin Arsyad Tumenggung adalah lepas (*onslag van recht vervolging*). Adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Bahwa secara *mutatis- mutandis*, implikasi daripada kecermatan hakim akan menimbulkan kepastian hukum. Sudah sepatutnya Syafruddin Arsyad Tumenggung terjerat pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 yang menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung tidak diterapkan secara tepat. Dalam hal ini, majelis hakim lebih mentitik beratkan kepada aspek hukum pidana formil, apabila menerapkan aspek hukum pidana materiil dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sudah secara tegas menunjukkan kesalahan dari Syafruddin Arsyad Tumenggung dan secara *mutatis-mutandis* tidak akan terjadi *dissenting opinion* yang mengakibatkan kekeliruan dalam memutus.

2. Saran

Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, KPK dapat menempuh prosedur gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagi KPK agar dapat mengoreksi diri terutama menyangkut proses penyidikan dan penuntutan. KPK harus lebih teliti dan memperkuat pembuktian atas dakwaan yang diajukan di pengadilan;

Daftar Pustaka

- Abdillah P dan Anwar Syarifudin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka Offset.
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd Interna-*

- tional Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020). Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGISTRY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Wantu, F. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 (No. 3, Oktober).
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 (No. 2, Mei).
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMATIFDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.